BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 373 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian pekon swasembada dan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di pekon dilaksanakan evaluasi perkembangan pekon;

b. bahwa tim penilai telah melakukan evaluasi perkembangan pekon sehingga perlu ditetapkan pemenangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Kabupaten Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Pekon;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/187/KPTS/III.13/2020 tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Perkembangan Pekon/Kelurahan, Tahun 2020;

2. Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pekon tanggal 25 Juni 2020 tentang Penentuan Peringkat Pemenang Evaluasi Pekon Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

3. DPA Perubahan OPD dinas pemberdayaan masyarakat tahun 2020 nomor 2.07.2.07.01.05.04 tentang Evaluasi Perkembangan Pekon Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Kabupaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pekon yang mendapat peringkat I (pertama) berhak sebagai peserta Evaluasi Perkembangan pekon Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020.

KETIGA : Kepada Pekon yang memperoleh Juara I (pertama), Juara II (kedua) dan Juara III (ketiga) diberikan piala piagam dari Bupati serta uang pembinaan dengan besaran sbb :

a. Juara I : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
b. Juara II : Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta rupiah); dan
c. Juara III : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

OPD	KABAG HUKUM

KEEMPAT : Kepada Pekon yang memperoleh Juara Harapan I, Juara Harapan II, dan Juara Harapan III mendapat piala serta piagam serta seluruh Pekon yang mengikuti evaluasi perkembangan Pekon Tahun 2020 mendapatkan piagam dari Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing–masing Pemenang.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 393 /KPTS/ III.13/2020
TANGGAL : 8 oktober 2020

DAFTAR PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

No	Nama Pekon	Kecamatan	Skor	Keterangan
1	Pampangan	Sekincau	527	Juara I
2	Suka damai	Air Hitam	462	Juara II
3	Muara Jaya II	Kebun Tebu	460	Juara III
4	Way Petai	Sumber Jaya	457	Juara Harapan I
5	Buay Nyerupa	Sukau	451	Juara Harapan II
6	Sido Mulyo	Pagar Dewa	440	Juara Harapan III

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	